



PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK TIRTA SUCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Euis Sunaryo^{*(a,1)}, Fokky Fuad Wasitaatmaja^(a,2), Aris Machmud^(a,3)

^aFakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia

1 euis.sunaryo@yahoo.com*; 2 fokkyf@uai.ac.id; 3
aries_machmud@uai.ac.id

*Penulis Penanggung Jawab (Corresponding Author)

Abstract *The Tirta Suci Kembang Mayang batik motif is a typical cultural expression of the city of Tangerang which was born from the creativity of the Kembang Mayang Batik Studio community. Although it has high philosophical and aesthetic value, this motif has not been officially registered in the Copyright system, even though its use has been widespread in various government activities. This study aims to analyze the legal protection of the batik motif both from the perspective of positive law and Islamic law. The method used is juridical-empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through literature studies, interviews with batik artisans, and a review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results of the study show that based on positive law, copyright to motif works arises automatically since they are realized in real form, but registration is still required as legal evidence. From the perspective of Islamic law, the appreciation of intellectual works is based on the principles of justice ('adl), the recognition of property rights (ḥaqq al-milkiyyah), and the prohibition of taking benefits without lawful permission (ghasab). Therefore, both in state law and Islamic law, the use of Tirta Suci batik motifs without moral recognition and economic compensation violates the principles of justice and the exclusive rights of the creator. This study recommends the integration of positive regulation with Islamic legal values as an ethical foundation in protecting local culture-based intellectual property.*

Keywords: : Copyright, Batik Tirta Suci, Positive Law, Islamic Law

Motif batik Tirta Suci Kembang Mayang merupakan ekspresi budaya khas Kota Tangerang yang lahir dari kreativitas komunitas



Abstrak Sanggar Batik Kembang Mayang. Meskipun memiliki nilai filosofis dan estetika tinggi, motif ini belum terdaftar secara resmi
Diterima: 06-01-2025 dalam sistem Hak Cipta, padahal penggunaannya telah meluas dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan
Direvisi: 21-04-2025 untuk menganalisis perlindungan hukum atas motif batik tersebut baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
Dipublikasi. 20-07-2025 Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan pengrajin batik, serta telaah terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif, hak cipta atas karya motif timbul secara otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, namun pendaftaran tetap diperlukan sebagai bukti hukum. Dalam perspektif hukum Islam, penghargaan terhadap karya intelektual dilandaskan pada prinsip keadilan ('adl), pengakuan atas hak milik (haqq al-milkiyyah), serta larangan mengambil manfaat tanpa izin yang sah (ghasab). Oleh karena itu, baik secara hukum negara maupun syariat Islam, penggunaan motif batik Tirta Suci tanpa pengakuan moral dan kompensasi ekonomi melanggar prinsip keadilan dan hak eksklusif pencipta. Penelitian ini merekomendasikan integrasi regulasi positif dengan nilai-nilai hukum Islam sebagai landasan etis dalam melindungi kekayaan intelektual lokal berbasis budaya.
Katakunci: : Hak Cipta, Batik Tirta Suci, Hukum Positif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap karya intelektual merupakan bagian penting dalam sistem hukum modern, terlebih dalam era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).¹ Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang berkembang pesat di Indonesia adalah karya seni batik, yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga memiliki kedalaman makna filosofis dan identitas budaya lokal. Di tengah arus komersialisasi budaya dan persaingan industri kreatif, motif batik sebagai hasil karya

¹ Manurung, P., and Evelyn Angelita. "Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya cipta digital di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 160369.

pencipta memerlukan pengakuan hukum yang adil, baik secara legal formal maupun etis keagamaan.²

Motif batik Tirta Suci Kembang Mayang yang berasal dari Kota Tangerang merupakan manifestasi kreativitas lokal yang lahir dari kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Motif ini menggambarkan filosofi air dan bunga sebagai simbol kesejukan, kesucian, serta semangat warga Kota Tangerang. Namun ironisnya, motif ini belum didaftarkan secara resmi sebagai hak cipta meskipun telah digunakan oleh instansi pemerintah dalam berbagai kegiatan resmi, seperti seragam olahraga dan simbol kota.³

Dalam konteks hukum positif Indonesia, motif batik sebagai karya cipta termasuk dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta timbul secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Meski demikian, proses pendaftaran tetap penting sebagai alat bukti dan penguatan posisi hukum dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa. Pengabaian terhadap hak moral dan ekonomi pencipta, termasuk komunitas batik lokal, menimbulkan ketimpangan dalam hubungan antara pemerintah dan pelaku budaya.⁴

Selain aspek yuridis formal, isu ini juga relevan dikaji dalam kerangka hukum Islam. Islam memberikan perhatian besar terhadap penghormatan atas karya dan jerih payah seseorang. Prinsip keadilan (*'adl*), pengakuan hak milik (*haqq al-milkiyyah*), serta larangan mengambil manfaat dari sesuatu

² Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195-208.

³ Amalliah, Amalliah, Katry Anggraini, and Firman Amir. "Strategi Promosi Kampung Batik Kembang Mayang Tangsel Sebagai Daerah Wisata Batik." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2023): 298-307.

⁴ Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah. "perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di indonesia." PhD diss., Riau University, 2014.

tanpa izin (*ghasab*) menjadi dasar normatif perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Oleh karena itu, karya batik sebagai bentuk ekspresi budaya dan hasil ijtihad kreatif manusia termasuk dalam entitas yang wajib dilindungi secara syar'iyah.⁵

Dalam praktiknya, hukum Islam tidak hanya menjamin hak ekonomi seorang pencipta, tetapi juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak moral. Islam memandang bahwa hasil karya intelektual merupakan amanah yang harus dijaga, dihargai, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kerelaan pemiliknya. Hal ini sejalan dengan *maqāshid al-sharī'ah* dalam menjaga harta dan hak individual.⁶

Batik Tirta Suci menjadi studi penting karena melibatkan relasi sosial dan institusional antara komunitas budaya, pencipta individu, dan otoritas pemerintah. Ketika motif ini digunakan tanpa menyebutkan komunitas pembuatnya, atau tanpa kompensasi ekonomi, terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan distributif baik dalam hukum negara maupun hukum Islam.⁷ Maka penting untuk menghadirkan pendekatan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan kontekstual.

Kota Tangerang sebagai pelopor lahirnya motif ini seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan prinsip keadilan terhadap hak intelektual komunitas warganya. Pengakuan formal maupun moral terhadap motif batik tersebut akan memperkuat identitas lokal sekaligus memberi ruang partisipasi adil dalam ekonomi kreatif berbasis budaya. Dalam hal ini, integrasi antara norma hukum positif dan nilai hukum Islam dapat menjadi jalan tengah yang solutif.

⁵ Vitria, Ade, and Annisa Syafriani. "Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2023): 114-130.

⁶ Jamrozi, Ahmad Syafi'i. Sulaiman. "Konsep Hak Milik Dalam Islam: (Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah)." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1-20.

⁷ Trixie, Alicia Amaris. "Filosofi motif batik sebagai identitas bangsa Indonesia." *Folio* 1, no. 1 (2020): 1-9.

Beberapa kasus pelanggaran hak cipta batik di daerah lain menunjukkan bahwa ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hak kekayaan intelektual seringkali merugikan para pelaku budaya kecil. Oleh karena itu, perlu penguatan kesadaran hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, agar senantiasa menjaga etika keadilan dalam setiap kebijakan penggunaan karya cipta.

Tulisan ini hadir untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap motif batik Tirta Suci Kembang Mayang dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menawarkan pembacaan yuridis, tetapi juga menyoroti aspek moral, sosial, dan teologis yang melekat pada karya budaya lokal. Hal ini penting untuk memperkuat posisi komunitas pencipta dalam konteks perlindungan hak atas hasil karya yang mereka miliki.

Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam membangun model perlindungan kekayaan intelektual berbasis hukum nasional yang responsif terhadap nilai-nilai keislaman. Selain itu, tulisan ini juga ingin mengajak para akademisi dan praktisi hukum untuk membuka ruang dialog antara hukum negara dan syariah dalam isu-isu kontemporer seperti perlindungan HKI di sektor industri kreatif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian yuridis-empiris dipilih karena penulis tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis secara normatif, tetapi juga mengamati bagaimana norma tersebut berlaku dalam praktik masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap motif batik lokal. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat kesenjangan antara hukum yang ideal (*law in books*) dan realitas pelaksanaannya (*law in action*), terutama ketika menyangkut

kepemilikan karya cipta oleh komunitas, keterlibatan pemerintah daerah, dan perlindungan hukum terhadap motif batik Tirta Suci.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara lapangan, dan analisis peraturan perundang-undangan. Studi pustaka mencakup penelaahan literatur yang relevan dengan hukum hak cipta, kekayaan intelektual, serta pandangan hukum Islam terkait kepemilikan karya. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pengrajin batik dan anggota komunitas Sanggar Batik Kembang Mayang untuk memperoleh informasi empiris mengenai proses kreatif, hak kepemilikan, serta hubungan mereka dengan pihak pemerintah. Selain itu, penulis melakukan telaah kritis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak moral, hak ekonomi, serta mekanisme pendaftaran ciptaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan secara komprehensif posisi hukum dan etika perlindungan motif batik dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

PEMBAHASAN

Eksistensi Batik Sebagai Warisan Budaya Tak Benda dan Aset Ekonomi Nasional

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga sarat makna simbolis dan historis.⁸ Sebagai bagian dari identitas bangsa, batik telah menjadi simbol keberagaman, kreativitas, dan filosofi hidup masyarakat Indonesia yang dituangkan dalam ragam motif dan teknik pembuatannya. Eksistensinya tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang menjadi komoditas strategis yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

⁸ Hakim, Lutfi Maulana. "Batik sebagai warisan budaya bangsa dan nation brand indonesia." *Nation State: Journal of International Studies (NSJIS)* 1, no. 1 (2018): 60-89.

Secara teknis, batik adalah proses pewarnaan kain dengan menggunakan metode perintang warna melalui lilin atau malam (*wax*) yang diaplikasikan menggunakan alat tradisional seperti canting atau cap. Teknik ini menjadikan batik sebagai produk yang unik dan tidak dapat disamakan dengan kain bermotif batik hasil printing massal. Kain yang diproduksi secara mesin tidak melalui proses tradisional tersebut, sehingga tidak bisa disebut sebagai batik, melainkan hanya tekstil bermotif batik. Teknik membatik tertua di Indonesia adalah *batik tulis*, di mana motif digambar secara manual menggunakan canting untuk menorehkan lilin panas pada kain sebelum proses pewarnaan dilakukan. Motif-motif klasik ini tidak hanya diwariskan turun-temurun, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perkembangan batik modern atau batik kontemporer. Ari Wulandari menyatakan bahwa batik kontemporer adalah batik masa kini yang proses kreatif dan produksinya dikembangkan lebih jauh oleh seniman atau desainer sebagai karya seni yang bersifat individual.⁹

Batik bukan hanya sekadar produk tekstil, tetapi juga merupakan bentuk warisan budaya takbenda yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Kekhasan motif dan teknik di setiap daerah mencerminkan kekayaan nilai-nilai lokal yang beragam. Keunikan inilah yang menjadikan batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang tergolong dalam kategori benda tak berwujud (*intangible cultural heritage*).¹⁰ Selain sebagai simbol budaya, batik juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Di tengah kompetisi pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), batik

⁹ Kharisma Widya Kartika and Sarwono, "Perancangan Batik Kontemporer Dengan Sumber Ide Tokoh Ramayana," *Corak : Jurnal Seni Kriya* 13, no. 2 (2024): 131–42.

¹⁰ Sulasno Sulasno and Mia Mukaromah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik Di Kota Serang Provinsi Banten," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 185, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1878>.

tetap menjadi produk unggulan yang mampu bersaing secara regional. Bahkan, sektor industri batik menyumbang lebih dari dua triliun rupiah per tahun, dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat lebih dari sepuluh persen setiap tahunnya.¹¹

Data perdagangan menunjukkan bahwa sejak tahun 2020-2022 Batik berkontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor, nilai ekspor batik terus mengalami kenaikan dari USD 532,81 juta, menjadi USD 744,79, nilai impor batik USD 88,05 juta pada tahun 2020 dan USD 126,61 juta pada tahun 2022. Tantangan yang dihadapi pengrajin batik di Indonesia adalah batik impor, dimana peningkatan daya saing dan inovasi serta kreativitas pengrajin dapat menjadi solusi dalam pengembangan industri batik yang berdaya saingnya tinggi sehingga dapat bersaing dengan produk batik luar negeri terutama China.¹²

Trend pertumbuhan nilai ekonomis dari batik terus menunjukkan peningkatan dengan adanya penetapan hari batik nasional tanggal 2 Oktober, yang dimulai sejak tahun 2009, pengakuan ini mendorong perkembangan industri batik bertujuan ekspor, terlepas dari berbagai perbedaan daerah dan nilai sejarah yang terkandung dalam kain ini memberikan ciri khas dan keunikan tersendiri, namun semua keunikan tersebut dapat memberikan nilai ekonomis.¹³

¹¹ Yunita Fitra Andriana and Ulfa Septiana, “Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perdagangan Batik Indonesia,” *SINGULARITY: Jurnal Desain Dan Industri Kreatif* 01, no. 01 (November 12, 2020): 26–32, <https://doi.org/10.31326/jsing.v1i1.647>.

¹² Afinda Nurul Safitri, Istijabatul Aliyah, and Hakimatul Mukaromah, “Kesesuaian Kampung Batik Laweyan Sebagai Klaster Industri Kreatif Ditinjau Dari Keterkaitan Spasial Dan Fungsional,” *REKSABUMI* 4, no. 1 (January 31, 2025): 26–45, <https://doi.org/10.33830/Reksabumi.v4i1.11012.2025>.

¹³ Indra Kusumawardhani, Afni Sirait, and Sri Luna Murdianingrum, “Individual Predisposition and Tax Knowledge: Gender Difference on Taxpayer Compliance of Batik Msme,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 25, no. 1 (June 30, 2023): 169–80, <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.1841>.

Selain di pulau Jawa, batik juga berkembang di daerah lain seperti di Bali dengan 'Batik Galuh' nya,¹⁴ Batik Pekalongan, Batik Yogyakarta, Batik Ciamis, Batik Banyumasan, Batik Indramayu, Batik Cirebon, Batik Lasem dan Batik Tasik,¹⁵ dan lain sebagainya. Disamping sebagai identitas nasional, batik juga sebagai sumber penghidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu produk kearifan lokal yang berkembang dalam usaha UMKM yang berdaya saing tinggi dalam hal ciri, desain, kualitas, harga serta produksinya juga mempunyai nilai tambah yang paling tinggi diantara produk lain salah satunya industri batik Laweyan Kutoarjo Solo.¹⁶

Meratanya seni batik di seluruh wilayah Indonesia semakin menunjukkan bahwa batik merupakan warisan budaya, jati diri bangsa dan diakui secara global yang diturunkan dari generasi ke generasi yang digunakan sebagai pakaian adat keseharian.¹⁷ Dampak ekonomi batik memberikan peluang bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam memanfaatkan hasil karya cipta dan karsa masyarakat secara tidak sah dan merugikan pencipta atau pemegang hak KHI sehingga diperlukan suatu pagar yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. perlindungan hukum atas batik adalah value

¹⁴ AA Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (June 18, 2021): 320–27, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3434.320-327>.

¹⁵ Kusumawardhani, Sirait, and Murdianingrum, "Individual Predisposition and Tax Knowledge: Gender Difference on Taxpayer Compliance of Batik Msme."

¹⁶ Danarti Hariani and Sutrisno Sutrisno, "Analisis Strategi Model Bisnis Produk Industri Kreatif Dengan Pendekatan Model Canvas (Studi Pada Industri Batik Laweyan Kota Surakarta)," *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 2 (September 30, 2020): 119–27, <https://doi.org/10.37012/ileka.v1i2.270>.

¹⁷ Sarjono Haryadi Shelly Nova, "Systematic Literature Review: Inovasi Produk Batik Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Di Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm)," *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik (SNIKB)* 3, no. 1 (2021): 1–10, <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/108>.

terhadap seni, yang dinilai melalui motif, gambar ataupun warna pembentuknya.¹⁸

Perlindungan hukum pemegang hak cipta diatur melalui regulasi UU No 28 tahun 2004 sehingga memberikan kepatian hukum dan pemenuhan hak serta kewajiban. Agar dapat memberikan rasa aman baik karya maupun penciptanya.¹⁹ Iwan Tirta mengatakan bahwa batik tradisional Indonesia berbeda dengan batik luar karena teknik pembatikan melalui proses lilin yang dituangkan dalam suatu canting khusus untuk menahan warna yang dikehendaki dan memiliki ritual tertentu sesuai dengan adat istiadat yang berlaku terlepas agama kepercayaannya.²⁰

Batik dapat diterima oleh berbagai generasi termasuk kaum milenial melalui kampanye yang melibatkan public relation dimana kesan kuno dalam wujud batik dikolaborasikan dengan unsur modern yang trendi dikalangan milenial baik berupa produk fashion lainnya yang modern, perpaduan tersebut memenuhi unsur komersial tetapi juga untuk tujuan kemanusiaan, yaitu kesadaran Iwan Tirta akan keberlanjutan seni batik yang sudah mulai ditinggalkan, serta kepedulian perusahaan terhadap kelangsungan hidup para perajin batik yang selama ini selalu berkontribusi dalam menciptakan berbagai macam seni kain batik.²¹

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum atas eksistensi batik tersebut sehingga tidak punah melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan fiksasi dari sebuah ide yang

¹⁸ AA Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar."

¹⁹ AA Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini.

²⁰ Yulianto, "Kajian Batik Jagatan Kebumen Dengan Pendekatan Penciptaan Seni Kriya."

²¹ Putri Nur Rahmawati and Tria Patrianti, *Iwan Tirta 's Batik Campaign for Indonesian* (Atlantis Press SARL, 2023), <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-016-9>.

dituangkan dalam bentuk nyata sebagai hasil intelektualitas yang memiliki suatu keistimewaan dan patut untuk diapresiasi melalui pemberian hak eksklusif sesuai dengan regulasi Hak Cipta.²²

Kerajinan batik seringkali diwariskan dari generasi ke generasi dan berkaitan erat dengan identitas budaya masyarakat Indonesia. Batik juga memiliki identitas keunikan yang dimiliki oleh suatu daerah. Suatu daerah Kabupaten/ Kota mempunyai motif khas daerahnya masing-masing. Tujuannya ialah melestarikan batik dengan menunjukkan ciri khas daerahnya. Ciri khas kedaerahan ini kemudian diaplikasikan kedalam kain batik sebagai medianya.

Faiza Tiara Hapsari mengatakan bahwa karya ciptaan hasil pemikiran manusia yang pada prinsipnya merupakan perlindungan atas hak tersebut secara luas didefinisikan sebagai kekayaan intelektual. Hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya disebut hak ekonomi. Hak moral ialah hak agar ciptaan tidak diubah tanpa persetujuan, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dari ciptaan tersebut.²³

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah mengatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat abadi pada Pencipta tanpa batas waktu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2002 diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif artinya tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menggunakan hak tersebut yang dimiliki si pencipta. Diperlukan izin tertulis dari pencipta sebagai pemilik hak tersebut jika ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari

²² Sulasno et al., "Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan Sulasno Kecil Dan Menengah (UMKM). Eksistensinya Merupakan Hak Privat (Private Kekayaan Intelektual Merupakan Kreatifitas Yang Dihasilkan Dari Ol," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 173–86.

²³ Mahadiena Fatmashara, Muhamad Amirulloh, and Laina Rafianti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 95–114, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.258>.

ciptaan tersebut.²⁴ Rahmi Jened Parinduri Nasution berpendapat bahwa hak ekonomi berlangsung selama jangka waktu hak kepemilikan atas ciptaan berlangsung yang memberikan hak milik monopoli kepada pemiliknya, dan kebebasan kepada pemiliknya untuk memperlakukan dan melindungi hak kepemilikannya.²⁵

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tirta Suci Kembang Mayang

KRT Hardjonagoro mendeskripsikan batik Indonesia yang baru adalah eksperimen menggabungkan motif desain yang terdapat pada batik tradisional yang lama dengan motif-motif batik baru.²⁶ Motif-motif batik baru disebut motif modern (kontemporer) adalah motif batik yang mengesampingkan motif batik tradisional. Ragam hias dibuat berdasarkan kreatifitas dan gaya seniman dengan cara membuat corak baru dengan gaya realis, membuat corak abstrak, atau motif tradisional yang dimodifikasi.²⁷ Motif batik kontemporer inilah yang hak kekayaan intelektualnya dimiliki oleh orang yang menciptakan desain atau motif tertentu.

²⁴ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Widina Bhakti Persada*, vol. 3, 2022, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>. Lihat Mokhammad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, and Hartana, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual” 5, no. 1 (2024): 16–31.

²⁵ Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193–208, <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.

²⁶ Audea Septiana, “Simbol Keluhuran Hidup Pada Batik ‘Surya Majapahit,’” *Perpustakaan Waqaf Ilmu Nusantara*, 2022, 1–11.

²⁷ Rakyen Widhowati Tanjung et al., “Batik Yogyakarta Dalam Era REvolusi Industri 4 . 0 Yogyakarta Batik in Industrial Revolution 4 . 0 Era,” *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik* 1, no. 1 (2019): 1–10, <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/7>.

Sasaran penelitian adalah Kampung Batik Kembang Mayang yang berlokasi di jalan Mayang II Larangan Kota Tangerang. Latar belakangnya adalah sebuah sanggar batik yang terinspirasi dari rumah batik Palbatu di Tebet Jakarta Selatan. Sanggar batik Kembang Mayang didirikan dengan tujuan edukasi (60%) dan produksi batik (40 %). Sanggar batik ini memiliki visi melestarikan batik. Sementara misinya adalah bagaimana menghidupkan para pengrajin batik. Salah satunya ialah mendorong para pengrajin batik untuk memiliki sertifikasi. Tujuannya agar profesi pengrajin batik lebih dihargai sebagai pengrajin batik dari sisi kelembagaan nasional sebab sertifikasi dikeluarkan oleh Negara. Di lingkungan Kampoeng Batik Kembang Mayang, motif batik kebanyakan adalah hasil kreasi para ibu yang tergabung di sanggar ini. Motif batik yang tercipta adalah murni hasil imajinasi sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zulifni, motif batik Tirta suci telah diakui oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai batik khas Tangerang. Motif batik ini menggambarkan konsep kota Tangerang sesungguhnya.²⁸ Asal-mula motif batik Tirta Suci dimulai ketika Walikota Tangerang saat itu Arief R. Wismansyah memberikan tantangan kepada pengurus Sanggar Batik Kembang Mayang untuk membuat satu motif batik khas Kota Tangerang yang disebut sebagai motif batik Tirta Suci.²⁹

Berdasarkan inspirasi bapak walikota, kemudian dituangkan kedalam bentuk motif batik Tirta Suci yang dilakukan oleh ibu Farah dan para anggota komunitas dari sanggar batik Kembang Mayang. Motif batik merupakan pola atau corak hiasan yang terungkap sebagai ekspresi jiwa manusia terhadap keindahan atau pemenuhan kebutuhan lain

²⁸ Euis Sunaryo, "Wawancara Dengan Zulifni Adnan, Ketua Kampoeng Batik Kembang Mayang Larangan Selatan Kota Tangerang," (Wawancara 8 Oktober 2024, 2024).

²⁹ "Pengrajin Buat _Batik Tirta Suci_ Usulan Wali Kota," *Tangerangkota.Go.Id*, October 4, 2019, <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/18357/pengrajin-buat-batik-tirta-suci-usulan-wali>.

yang bersifat budaya. Batik adalah karya seni yang mempunyai simbol kebudayaan dalam bentuk motif ragam hias. Simbol motif tergantung pada latar belakang daerahnya sebagai representatif sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah.



Sumber: tangerangkota.go.id

Keberadaan sungai Cisadane di Kota Tangerang yang menjadi sumber air baku bagi masyarakatnya adalah inspirasi bagi motif batik Tirta Suci. Birunya air menggambarkan keteduhan. Tirta Suci sendiri bermakna air yang bersih. Motif aliran sungai yang terus bergerak tanpa henti menggambarkan Kota Tangerang yang terus bergerak dan berkembang tanpa henti di satu titik saja. Motif lengkung-lengkung diagonal menyerupai aliran air dari atas ke bawah menggambarkan Tirta yang menjadi ikon Kota Tangerang. Tirta ini sebagai bentuk simbol Sungai Cisadane. Latar air dari atas ke bawah adalah harapan pencipta motif batik Tirta Suci ini, agar pemerintah Kota Tangerang dapat selalu bersikap *down to earth*.

Tanaman yang dituangkan dalam batik Tirta Suci yakni bunga Teratai. Teratai termasuk jenis tanaman yang dapat hidup di jenis air apapun memiliki makna tersendiri dalam

agama Budha. Warna teratai merahnya sebagai simbol kasta yang paling tinggi. Sementara enam daun Teratainya adalah simbol Rukun Iman dimana mayoritas warga Kota Tangerang adalah Muslim. Adapun bunga Melati sebagai simbol kesucian dan kejernihan hati.

Motif batik khas suatu daerah biasanya mengandung makna filosofi alam. Terinspirasi dari alam dan lingkungan sekitar. Seringkali motif bunga, daun, atau binatang memiliki makna filosofis akan keindahan alam, siklus kehidupan atau hubungan antara manusia dengan alam. Konsep filosofis selain memperkaya pengalaman estetika juga membantu pemahaman budaya yang terkandung didalamnya. Beberapa motif batik menggambarkan pesan moral dan etika yang dihormati dalam suatu budaya.

Simbolisme batik berkembang berdasarkan budaya dan pada akhirnya memberikan kemampuan komunikasi visual pada kain. Pada Batik ditemukan bentuk ekspresi artistik seperti pola rumit dan warna-warna cerah. Keunikan setiap karya menunjukkan keterampilan dan kreativitas pengrajinnya. Motif batik Tirta Suci yang dikerjakan secara manual ini, selanjutnya dikembangkan dan dimodifikasi secara bertahap. Walaupun demikian, motif dasarnya tetap dipertahankan. Motif khas daerah ini biasanya termasuk jenis batik kontemporer dan didaftarkan hak cipta motif batiknya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Motif batik adalah salah satu ciptaan yang dilindungi UU Hak Cipta. Hasil pemikiran yang telah dituangkan dalam bentuk nyata berupa motif batik.

Permasalahan timbul ketika motif batik Tirta Suci tidak dimintakan ijin oleh pihak Pemerintah Kota Tangerang saat akan digunakan pada hal yang berkaitan dengan kegiatan daerah. Motif Batik Tirta Suci ini digunakan sebagai seragam kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar (Popda) Banten tahun 2022 dan Gapura baru perbatasan Kota Tangerang dengan Jakarta Selatan di Jalan raya Ciledug, Kreo, Larangan Kota Tangerang. Menurut Koordinator Kembang Mayang, pemerintah Kota

Tangerang belum meminta ijin kepada pihaknya. Pihak sanggar merasa tidak ada etika dengan tidak disebutkan nama sanggarnya yang telah turut serta menciptakan motif batik Tirta Suci tersebut. Motif batik Tirta Suci adalah suatu karya cipta sebagai suatu perwujudan dari rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Suatu ciptaan lahir dari pengorbanan yang dilakukan oleh penciptanya.

Undang-undang Hak Cipta menyatakan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.³⁰ Motif batik Tirta Suci adalah hasil dari gagasan Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah yang kemudian difiksasi menjadi motif batiknya sebagai hasil diskusi antara ibu Farah beserta koordinator Sanggar Batik Kembang Mayang dan komunitas batik tersebut.

Motif batik khas suatu daerah yang telah dihasilkan oleh para desainer dan pengrajin batik termasuk sebagai golongan ciptaan pribadi. Keberatan yang disampaikan oleh komunitas batik Kembang Mayang adalah tidak disebutkannya komunitas tersebut sebagai salah satu pihak yang turut berpartisipasi didalam penciptaan motif batik itu. Apalagi *reward* berupa materi atas penggunaan motif batiknya.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan diperoleh berupa *reward* dengan pembayaran dari pihak yang menggunakan ciptaannya berdasarkan kontrak/ perjanjian. Sementara perlindungan hak moral didapatkan melalui turut diakui sebagai salah satu pencipta motif batik tersebut. Perlindungan hak moral dapat dilakukan bersamaan dengan hak ekonominya.

³⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599),” Kementerian Sekretariat Negara RI § (2014). Pasal 1 ayat (2)

Hak Cipta timbul secara otomatis tanpa perlu melalui proses pendaftaran seperti bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali ide tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan penelusuran penulis, motif batik Tirta Suci belum didaftarkan hak ciptanya.

Karya intelektual baik yang telah terdaftar hak ciptanya maupun yang belum atau tidak terdaftar hak ciptanya mendapatkan perlindungan hukum. Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta secara otomatis timbul saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Maka pribadi/kelompok yang menghasilkan mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*).

Pendaftaran motif batik Tirta Suci tetap diperlukan. Tujuannya agar pencipta motif batik Tirta Suci memperoleh surat pendaftaran ciptaan. Hal ini sangat diperlukan apabila pengrajin tersebut bermaksud untuk membuat perjanjian lisensi ataupun perjanjian pengalihan hak cipta kepada pihak lain.

Apabila desain batik hanya digunakan dalam pola kain saja maka didaftarkan hak ciptanya. Sementara apabila desain batik diaplikasikan pada suatu produk, maka yang didaftarkan ialah desain industri. Namun dapat pula didaftarkan keduanya dengan memenuhi syarat kebaruan. Surat pendaftaran ciptaan juga dapat digunakan sebagai bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari atas motif batik tersebut. Didalam rangka mempermudah proses pendaftaran, para pengrajin sebaiknya mendokumentasikan semua motif batik rancangannya dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.

Terdapat dua tipe perlindungan hukum bagi hak cipta atas kedua motif batik Tirta Suci yakni, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, tujuannya untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran dan memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Jenis perlindungan ini diberikan oleh Pemerintah melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara perlindungan

hukum represif merupakan perlindungan akhir. Bentuknya berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran.³¹

Menurut penuturan Bapak Zulifni, motif batik Tirta Suci adalah milik komunitas Sanggar Batik Kembang Mayang. Pada kasus ini motif batiknya telah dipakai oleh instansi akan tetapi bagi penciptanya tidak mendapatkan royalti. Motif batik Tirta Suci digunakan pada seragam para atlet kontingen Kota Tangerang pada pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Banten tahun 2022. Motif batik Tirta Suci ini digunakan pada kaus, tas, dan *merchandise* lainnya. Hak Ekonominya telah dipakai oleh pemerintah akan tetapi si pengrajin batik dalam hal ini sanggar batik Kembang Mayang tidak mendapatkan haknya.

Suyud Margono mengatakan bahwa Pencipta/pemegang hak cipta seni batik memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak serta memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan hasil ciptaannya. Hal ini dikarenakan motif batik adalah fiksasi dari hasil pemikiran yang dapat dihitung secara materi serta dapat direproduksi.³²

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tirta Suci

Batik Tirta Suci adalah batik yang dibuat dalam rangka acara Rakorkomwil III APEKSI tahun 2019 yang diadakan di kota Tangerang. Dibuat atas arahan dan bimbingan dari Bapak Walikota Tangerang saat itu yakni Bpk. Arief R. Wismansyah. Motif batik Tirta Suci memiliki gambar air, yang melambangkan air sungai Cisadane yang memberikan kehidupan bagi masyarakat kota Tangerang. Gambar air berkelok-kelok

³¹ Adinda Mutia Gani et al., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok The Legal Protection of Copyright Based on the Unique Sasak Woven Fabric Motifs of Lombok ABSTRAK Dibanggakan Oleh Bangsa Indonesia , Sehingga Sudah Sepantasnya Negara Dan Selalu," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 17–33.

³² I Made Rai Stanly Cernobil, "Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Lagu Dan Musik Dalam Lingkup Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* II, no. 5 (2023).

melambangkan Sungai Cisadane yang berkelok-kelok melintasi Kota Tangerang yang berarti kesejahteraan bagi semua masyarakat Kota Tangerang.



Sumber: Katrina Iswandari

Sementara gambar bunga Kenanga melambangkan masyarakat Kota Tangerang menjunjung budi pekerti dan selalu hormat kepada leluhur. Kenanga sendiri diambil dari nama sebuah kampung/kelurahan yang ada di Kota Tangerang tepatnya di kecamatan Cipondoh. Warna birunya melambangkan ketenangan dan kedamaian masyarakat di Kota Tangerang. Adapun warna kuning pada kain batik melambangkan semangat, kreatifitas, dan optimisme masyarakat di kota Tangerang serta warna putih melambangkan kesucian dan rasa cinta damai dari masyarakat kota Tangerang.

Berdasarkan wawancara dengan pencipta motif batik Tirta Suci yakni ibu Katrina, didapatkan informasi bahwa motif batik ini diciptakan berdasarkan arahan Arief R. Wismansyah selaku bapak walikota pada saat itu. Desain motif batik digunakan oleh para walikota dalam rangka acara Apeksi (Asosiasi Pengusaha Kreatif dan Industri Kreatif) tahun 2019. Motif batik Tirta Suci ini tidak didaftarkan hak ciptanya. Ibu Katrina menyatakan hanya melaksanakan arahan dan perintah pimpinan untuk mendesain motif batik yang akan digunakan pada acara Apeksi tersebut. Pada saat membuat motif batik tersebut, posisi ibu Katrina sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai hubungan dinas dengan instansi tempatnya

bekerja. Maka kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta yang dibuat oleh penciptanya dalam hubungan dinas adalah milik instansi pemerintah tersebut.³³

Motif batik Kota Tangerang akan menjadi milik Pemerintah Kota Tangerang. Begitu pula saat Pemerintah Kota Tangerang meminta seorang desainer untuk menciptakan motif batik khas Kota Tangerang, maka hak cipta motif batik tersebut akan menjadi milik pemerintah kota. Sang desainer mendapatkan upahnya berdasarkan kontrak antara pemerintah kota dan desainer. Sementara bila seseorang menciptakan motif batik ikon Kota Tangerang misalnya Pintu Air 10, maka boleh diakui sebagai ciptaan pribadi. Hal ini dapat dimintakan izinin kepada Dinas Pariwisata Kota Tangerang.³⁴

Motif batik Tirta Suci tidak disebutkan siapa pencipta motif batiknya. Hanya disebutkan desain kota Tangerang saja. Menurut ibu Katrina, desainnya dipakai untuk acara tersebut sudah merupakan apresiasi dan kebanggaan baginya. Tidak mengharapkan honor dan royalti atas hasil ciptaan motif batiknya. Apalagi motif batik tersebut tidak dipakai untuk seragam secara masif dan hanya digunakan oleh para kepala daerah undangan saat acara Apeksi tersebut.³⁵

Motif batik khas Kota Tangerang adalah motif batik kontemporer yang membawa ciri khas yang melekat pada kota Tangerang. Manfaat penggunaan motif khas suatu daerah akan menciptakan identitas komunitas yang kuat di antara masyarakat Kota Tangerang. Batik Kota Tangerang akan menjadi simbol persatuan dan kebanggaan akan budaya lokal serta memperkuat jalinan sosial antar warga. Diharapkan berdampak positif bagi sektor pariwisata dimana batik dapat

³³ Euis Sunaryo, "Wawancara Dengan Katrina Iswandari."

³⁴ Euis Sunaryo, "Wawancara Dengan Dody Ardiansyah (Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro)" (2025).

³⁵ Euis Sunaryo, "Wawancara Dengan Irfan Hardiansyah (Ahli Muda Pembina Industri) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UMKM Kota Tangerang," (2025).

meningkatkan ekonomi lokal yakni menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan yang stabil.

Eksistensi batik Kota Tangerang sebagai identitas budaya dipertahankan melalui upaya penggunaan batik Kota Tangerang baik secara formal maupun informal dan penjualan produk seperti kerajinan dan fesyen yang mengandung unsur motif batik tersebut. Dukungan Pemerintah Kota Tangerang sangat berpengaruh dalam mempertahankan eksistensi motif batik tersebut. Selain itu, pelestarian motif batik Kota Tangerang dapat dilakukan melalui edukasi.

Sinergi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik Tirta Suci

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas motif batik Tirta Suci Kembang Mayang tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang yuridis formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga penting dikaji dari perspektif etika dan nilai-nilai hukum Islam. Sinergi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi relevan mengingat Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Muslim, serta budaya batik sendiri sangat lekat dengan nilai-nilai tradisional dan spiritual masyarakat.³⁶

Dalam hukum positif, perlindungan HKI atas karya seperti batik timbul secara otomatis sejak ide diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun pendaftaran tetap diperlukan untuk kepentingan pembuktian hukum di kemudian hari. Ketika motif batik Tirta Suci digunakan secara luas oleh institusi pemerintahan tanpa persetujuan komunitas pencipta, maka hal ini tidak hanya menimbulkan pelanggaran atas hak ekonomi,

³⁶ Nurhuda, Dede Yuda Wahyu, Marisa Puspita, and Utang Rosidin. "Relevansi UU No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital." *VARIA HUKUM* 4, no. 1 (2022): 52-64.

tetapi juga melanggar hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Hak Cipta.³⁷

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap karya cipta didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak milik (*ḥaqq al-milkiyyah*) dan keadilan (*‘adl*). Karya intelektual seperti batik termasuk dalam kategori *milkiyyah māddiyyah* (kepemilikan materi), yang keberadaannya diakui secara syar’i selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penggunaan tanpa izin terhadap motif batik milik komunitas tertentu dapat dikategorikan sebagai *ghasab* (perampasan) dalam pandangan Islam.³⁸

Hak kekayaan intelektual juga berkaitan erat dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*, terutama dalam aspek ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Karya batik yang diciptakan oleh komunitas seperti Sanggar Batik Kembang Mayang adalah hasil kerja kreatif yang bernilai ekonomi. Mengabaikan hak mereka sama dengan melanggar *maqāṣid al-sharī‘ah* karena merugikan pemilik sah secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pengakuan dan kompensasi atas penggunaan karya tersebut menjadi keharusan secara syariat.³⁹

Dalam konteks ini, pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum Islam sangat penting. Negara dapat menjalankan perannya melalui regulasi formal dan sistem pendaftaran hak cipta, sementara nilai-nilai Islam dapat memperkuat kesadaran etik dan tanggung jawab moral dalam menghargai karya orang lain. Pendekatan ini akan menciptakan

³⁷ Suharson, Arif. "Batik dalam Konstelasi Budaya Global: Merajut Kembali Nilai-Nilai Estetika, Etika, dan Religius." In *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik*, vol. 3, no. 1, pp. 13-1. 2021.

³⁸ Nafisah, Ita Nasyithotun. "Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Asy-Syari ‘Ah)." Phd Diss., Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

³⁹ Ropei, Ahmad. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari‘ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020): 165-179.

ekosistem hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik dan berkeadilan sosial.⁴⁰

Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya *'uqūd* (kontrak) dalam transaksi. Penggunaan motif batik oleh institusi pemerintahan seharusnya didasarkan pada perjanjian tertulis atau lisensi dengan komunitas pencipta. Jika tidak ada kontrak atau kompensasi, maka hak-hak pencipta telah dilanggar, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum dan pendampingan terhadap komunitas batik agar memahami pentingnya perlindungan dan pengelolaan hak ciptanya secara profesional.⁴¹

Fenomena seperti yang terjadi pada motif batik Tirta Suci mencerminkan masih lemahnya kesadaran institusional terhadap pentingnya menghargai karya lokal. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, seharusnya menjadi pelopor dalam menjamin keadilan bagi pelaku budaya. Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan umat, dan keadilan adalah fondasi pemerintahan yang sah. Maka, pengabaian terhadap hak moral dan ekonomi pencipta merupakan pengingkaran terhadap amanah tersebut.

Dalam perspektif *masalah* (kemaslahatan), perlindungan terhadap motif batik bukan hanya penting bagi penciptanya, tetapi juga bagi pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi masyarakat. Komunitas seperti Sanggar Batik Kembang Mayang berperan dalam melestarikan warisan budaya sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif. Maka, menghargai karya

⁴⁰ Quraisy, Mujahid. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2011): 39-56.

⁴¹ Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, and Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 66-73.

mereka adalah bagian dari upaya menjaga kemaslahatan kolektif.⁴²

Sinergi antara hukum positif dan hukum Islam juga dapat mendorong pembentukan regulasi yang lebih kontekstual. Misalnya, adanya pengakuan terhadap kolektivitas dalam penciptaan batik, sebagaimana dalam sistem *sadaqah jariyah* atau wakaf keilmuan. Ini membuka ruang untuk pendekatan hak kolektif berbasis komunitas yang tidak hanya berbicara tentang keuntungan individual, tetapi juga kontribusi sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, model perlindungan HKI yang responsif terhadap nilai-nilai keislaman tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghidupkan semangat keadilan, penghormatan, dan keberpihakan pada masyarakat kreatif lokal. Dalam konteks batik Tirta Suci, sinergi hukum ini bukan hanya soal legalitas motif, melainkan juga soal kehormatan terhadap karya budaya bangsa dan kesejahteraan para penciptanya.

PENUTUP

Motif batik Tirta Suci Kembang Mayang termasuk seni batik kontemporer yang diketahui siapa penciptanya, yakni komunitas Sanggar Batik Kembang Mayang atas inspirasi Walikota Tangerang saat itu - Arief R. Wismansyah. Motif batik ini belum didaftarkan hak ciptanya. Akan tetapi Hak Cipta timbul secara otomatis tanpa perlu melalui proses pendaftaran dan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali ide tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Penggunaan motif batiknya harus mendapatkan izin komunitas tersebut sebagai pengakuan atas hak moralnya dan pemberian royalti sebagai hak ekonominya.

⁴² Hulaify, Akhmad. "Perlindungan dan Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan dalam Perpektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014).

Sementara Motif batik Tirta Suci dibuat berdasarkan arahan dan perintah pimpinan didalam rangka kedinasan. Motif batik tersebut tidak didaftarkan hak ciptanya. Pencipta motif batik tidak mengharapkan honor dan royalti. Penciptaan motif batik ini dianggap sebagai bagian dari tugas dan merupakan apresiasi serta kebanggaan bagi penciptanya. Motif batik ini kepemilikan hak ciptanya menjadi hak milik pemerintah Kota Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- AA Mas Pradnyandari Mantara, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Motif Batik Galuh Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (June 18, 2021): 320-27. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3434.320-327>.
- Andriana, Yunita Fitra, and Ulfa Septiana. "Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perdagangan Batik Indonesia." *SINGULARITY: Jurnal Desain Dan Industri Kreatif* 01, no. 01 (November 12, 2020): 26-32. <https://doi.org/10.31326/jsing.v1i1.647>.
- Aris, Mokhammad, Puguh Aji Hari Setiawan, and Hartana. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual" 5, no. 1 (2024): 16-31.
- Cernobil, I Made Rai Stanly. "Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Lagu Dan Musik Dalam Lingkup Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* II, no. 5 (2023).
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 193-208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.
- Fatmashara, Mahadiena, Muhamad Amirulloh, and Laina Rafianti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip

- Alter Ego." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 95–114. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.258>.
- Gani, Adinda Mutia, Nakzim Khalid, Siddiq Maulana, and Syekh Yusuf. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok The Legal Protection of Copyright Based on the Unique Sasak Woven Fabric Motifs of Lombok ABSTRAK Dibanggakan Oleh Bangsa Indonesia , Sehingga Sudah Sepantasnya Negara Dan Selalu." *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 17–33.
- Hakim, Lutfi Maulana. "Batik sebagai warisan budaya bangsa dan nation brand indonesia." *Nation State: Journal of International Studies (NSJIS)* 1, no. 1 (2018): 60-89.
- Hariani, Danarti, and Sutrisno Sutrisno. "Analisis Strategi Model Bisnis Produk Industri Kreatif Dengan Pendekatan Model Canvas (Studi Pada Industri Batik Laweyan Kota Surakarta)." *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 2 (September 30, 2020): 119–27. <https://doi.org/10.37012/ileka.v1i2.270>.
- Hulaify, Akhmad. "Perlindungan dan Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014).
- Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Dalam Maupun Di Luar Negeri , Menjadikan Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Pencegahan Terhadap ‘ Persaingan Usaha Tidak Wajar Ataupun Unfair Competition .’" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1, no. No.12 (2022): p.1230-1242.
- Kartika, Kharisma Widya, and Sarwono. "Perancangan Batik Kontemporer Dengan Sumber Ide Tokoh Ramayana." *Corak : Jurnal Seni Kriya* 13, no. 2 (2024): 131–42.
- Kusumawardhani, Indra, Afni Sirait, and Sri Luna Murdianingrum. "Individual Predisposition and Tax

- Knowledge: Gender Difference on Taxpayer Compliance of Batik Msme." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 25, no. 1 (June 30, 2023): 169-80. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.1841>.
- Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, and Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 66-73.
- Nugraha, Aga Rudiansyah, Ida Nadirah, and Ferry Susanto Limbong. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (November 8, 2022): 1108-17. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1380>.
- Nafisah, Ita Nasyithotun. "Kajian Kritis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqasid Asy-Syari 'Ah)." Phd Diss., Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nurhuda, Dede Yuda Wahyu, Marisa Puspita, and Utang Rosidin. "Relevansi UU No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital." *VARIA HUKUM* 4, no. 1 (2022): 52-64.
- Puspita, Veny, and Sintia Safrianti. "Pengaruh Inovasi Produk Dan Diferensiasi Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Batik Besurek Bengkulu." *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan* 3, no. 3 (2022): 665-73. <https://doi.org/10.21009/jbmk.0303.05>.
- Quraisy, Mujahid. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2011): 39-56
- Rahmawati, Putri Nur, and Tria Patrianti. *Iwan Tirta 's Batik Campaign for Indonesian*. Atlantis Press SARL, 2023. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-016-9>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan*

- Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada. Vol. 3, 2022. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Ropei, Ahmad. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020): 165-179
- Safitri, Afinda Nurul, Istijabatul Aliyah, and Hakimatul Mukaromah. "Kesesuaian Kampung Batik Laweyan Sebagai Klaster Industri Kreatif Ditinjau Dari Keterkaitan Spasial Dan Fungsional." *REKSABUMI* 4, no. 1 (January 31, 2025): 26-45. <https://doi.org/10.33830/Reksabumi.v4i1.11012.2025>.
- Septiana, Audea. "Simbol Keluhuran Hidup Pada Batik 'Surya Majapahit'." *Perpustakaan Waqaf Ilmu Nusantara*, 2022, 1-11.
- Shelly Novia, Sarjono Haryadi. "Systematic Literature Review: Inovasi Produk Batik Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Di Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm)." *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik (SNIKB)* 3, no. 1 (2021): 1-10. <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/108>.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 111. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.
- Sulasno, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Serang Raya. "Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan Sulasno Kecil Dan Menengah (UMKM). Eksistensinya Merupakan Hak Privat (Private Kekayaan Intelektual Merupakan Kreatifitas Yang Dihasilkan Dari Ol." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 173-86.
- Sulasno, Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki)

- Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 352-79. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>.
- Suharson, Arif. "Batik dalam Konstelasi Budaya Global: Merajut Kembali Nilai-Nilai Estetika, Etika, dan Religius." In *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik*, vol. 3, no. 1, pp. 13-1. 2021
- Sulasno, Sulasno, and Mia Mukaromah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik Di Kota Serang Provinsi Banten." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 185. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1878>.
- Sunaryo, Euis. "Wawancara Dengan Dody Ardiansyah (Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro)." 2025.
- — —. "Wawancara Dengan Irfan Hardiansyah (Ahli Muda Pembina Industri) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UMKM Kota Tangerang,." 2025.
- — —. "Wawancara Dengan Katrina Iswandari." 2025.
- — —. "Wawancara Dengan Zulifni Adnan, Ketua Kampoeng Batik Kembang Mayang Larangan Selatan Kota Tangerang,." 2024.
- tangerangkota.go.id. "Pengrajin Buat _Batik Tirta Suci_ Usulan Wali Kota." October 4, 2019. <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/18357/pengrajin-buat-batik-tirta-suci-usulan-wali>.
- Tanjung, Rakyana Widhowati, Sri Suryaningsum, Alifa Nida Maharani, and Raden Hendri. "Batik Yogyakarta Dalam Era REvolusi Industri 4 . 0 Yogyakarta Batik in Industrial Revolution 4 . 0 Era." *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik* 1, no. 1 (2019): 1-10. <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/7>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599), Kementerian Sekretariat Negara RI § (2014).

- Wijonarko, Ayuning Citra Selaras, and Sri Endah Wahyuningsih. "Dinamika Industri Dan Inovasi Produk Batik Di Kampung Pesindon Kota Pekalongan." *TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana Dan Boga* 8, no. 1 (May 31, 2020): 25-30. <https://doi.org/10.15294/teknobuga.v8i1.21749>.
- Yulianto, A. "Kajian Batik Jagatan Kebumen Dengan Pendekatan Penciptaan Seni Kriya." *Jurnal Kemadha* 10, no. 2 (2022). <http://www.jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/kmd/article/download/1091/833>.
- Manurung, P., and Evelyn Angelita. "Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya cipta digital di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 160369.
- Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195-208.
- Amalliah, Amalliah, Katry Anggraini, and Firman Amir. "Strategi Promosi Kampung Batik Kembang Mayang Tangel Sebagai Daerah Wisata Batik." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2023): 298-307.
- Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah. "perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di indonesia." PhD diss., Riau University, 2014.
- Vitria, Ade, and Annisa Syafriani. "Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2023): 114-130.
- Jamrozi, Ahmad Syafi'I. Sulaiman. "Konsep Hak Milik Dalam Islam:(Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah)." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1-20.
- Trixie, Alicia Amaris. "Filosofi motif batik sebagai identitas bangsa Indonesia." *Folio* 1, no. 1 (2020): 1-9.